



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177. Surabaya 60117  
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax (031) 5947479  
Laman: www.kopertis7.go.id Email: info@kopertis7.go.id

**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN DOSEN PEMULA  
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH VII  
TAHUN ANGGARAN 2013  
Nomor : 048/SP2H-PDP/K7/PT/IX/2013**

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan September Tahun Duaribu tigabelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr.H. Sugijanto, MS.,Apt. : Koordinator Kopertis Wilayah VII, yang berkedudukan di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 647/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. Hj. RR. Iswachyu Dhaniarti, DS, ST: Sebagai Rektor Universitas Narotama Surabaya yang berkedudukan di Jl. Arief Rahman Hakim No. 51 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 138/MPN.A4/KP/2010;
6. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti Kemdikbud Nomor 1845/E5.2/PL/2013 tanggal 18 Juni 2013, tentang pengumuman penerima hibah penelitian dosen pemula Tahun Anggaran 2013;
7. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah VII Nomor 090/K7/SK/KL/2013, tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula bagi PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah VII Tahun 2013;
8. Panduan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun 2013;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :023.04.2.415015/2013, tanggal 7 Mei 2013;



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177. Surabaya 60117  
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax (031) 5947479  
Laman: www.kopertis7.go.id Email: info@kopertis7.go.id

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

## PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Penugasan Penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Narotama Surabaya penerima hibah penelitian Dosen Pemula.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mensosialisasikan kepada para dosen yang berada di lingkungan perguruan tingginya bahwa Peneliti hanya diperbolehkan sebagai Ketua di satu kegiatan penelitian dan Anggota di satu penelitian lainnya atau sebagai anggota di dua kegiatan penelitian yang berasal dari skim yang lain penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (4) Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 6 judul, sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Termasuk Pajak – Pajaknya dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah VII Nomor: 023.04.2.415015/2013, tanggal 7 Mei 2013;
- (5) Daftar nama dosen/peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

## PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah VII Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA : 023.04.2.415015/2013, tanggal 7 Mei 2013
- (2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran tahap pertama (70%) sebesar Rp. 53.550.000,- ( Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pembayaran tahap kedua (30%) sebesar Rp. 22.950.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dosen pemula bagi dosen Universitas Narotama Surabaya Tahun Anggaran 2013 dan Rekap Laporan Penggunaan Dana 70% yang telah dilaksanakan oleh setiap peneliti, serta Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan dana 70% oleh masing-masing peneliti dengan Ketua Lemlit/LPPM dikirim ke Kopertis Wilayah VII paling lambat tanggal 15 November 2013.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177. Surabaya 60117  
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax (031) 5947479  
Laman: [www.kopertis7.go.id](http://www.kopertis7.go.id) Email: [info@kopertis7.go.id](mailto:info@kopertis7.go.id)

---

- b) **PIHAK KEDUA** Wajib menyimpan dokumen asli seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2013, seluruh laporan Penggunaan Dana 70%, Berita Acara Serah

Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Dosen Pemula bagi dosen Universitas Narotama Surabaya Tahun Anggaran 2013 dan Berita Acara Serah Terima Laporan dan bukti Penggunaan Dana 70% oleh masing-masing Peneliti.

- c) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan dan rincian biaya yang telah diseleksi dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- e) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas tidak terbayar/dicairkan dana 30% sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (2) butir (b) yang disebabkan oleh keterlambatan dan atau kesalahan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 3**

- (1) Dana Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Narotama Surabaya
Nomor Rekening	: 00002-01-30-000841-9
Nama Penerima pd Rekening	: Universitas Narotama
Nama Bank	: BTN Cabang Surabaya
Alamat Bank	: Jl. Pemuda No. 50 Surabaya
Kota	: Surabaya
NPWP Perguruan Tinggi	: 01.599.706.7-606.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**PASAL 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memantau, mengawasi dan menindak lanjuti serta mengupayakan hasil Penugasan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177. Surabaya 60117

Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax (031) 5947479

Laman: [www.kopertis7.go.id](http://www.kopertis7.go.id) Email: [info@kopertis7.go.id](mailto:info@kopertis7.go.id)

buku ajar seperti dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya satu bulan penelitian berakhir.

### PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2013 bagi masing-masing dosen/peneliti untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap peneliti di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain : nama dosen/pelaksana, judul program Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan penelitian, batas akhir pelaporan, dan sanksi;
- (2) Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada para peneliti sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (3) dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan penelitian;
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah penelitian;
- (4) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

### PASAL 6

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" (CD) Laporan Hasil Penugasan Hibah Penelitian Dosen Pemula bagi dosen tahun anggaran 2013 dalam format "pdf" ke Kopertis Wilayah VII sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir Desember Tahun Anggaran 2013, sedangkan "hardcopy" Laporan Hasil Program Penelitian wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila batas waktu habisnya masa pelaksanaan Penugasan Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum meyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Penugasan Hibah Penelitian Dosen Pemula bagi dosen Tahun Anggaran 2013, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penugasan Penelitian oleh Kopertis Wilayah VII, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya;
4. **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
  1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28 A, Jakarta 1002;
  2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
  3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
  4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177. Surabaya 60117

Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax (031) 5947479

Laman: [www.kopertis7.go.id](http://www.kopertis7.go.id) Email: [info@kopertis7.go.id](mailto:info@kopertis7.go.id)

5. Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (4) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
  2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan pada Penduan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi IX tahun 2013);
  3. Dibawah bagian kulit ditulis: Dibiayai oleh Kopertis Wilayah VII, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Penelitian Nomor: 048/SP2H-PDP/K7/PT/IX/2013, Tanggal 18 September 2013;
6. Bukti pengiriman dan/atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh **PIHAK KEDUA**

**PASAL 7**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2013, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul program Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Program Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penugasan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penugasan Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

**PASAL 8**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa PPN 10% PPh 22 1,5%
2. Belanja honorarium PPh Pasal 21:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%
3. Dan Pajak-Pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke Kas Negara



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177. Surabaya 60117  
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax (031) 5947479  
Laman: www.kopertis7.go.id Email: info@kopertis7.go.id

**PASAL 9**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Penugasan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

**PASAL 10**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Surabaya apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

**PASAL 11**

Surat Perjanjian Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 4 (empat), diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

**Prof. Dr. H. Sugijanto, MS., Apt.**  
NIP. 19540621 198002 1 001

**PIHAK KEDUA**



**Hj. RR. Iswachyu Dhaniarti, DS, ST**